

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kamar Hotel Bintang Dua

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Kamar Hotel Bintang Dua** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 312-500.
- **Kamar Hotel Bintang Dua** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 312-500.
- **Kamar** adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- **Hotel Bintang Dua** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 312-500.
- **Hotel Bintang** adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kamar hotel bintang dua di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

semakin banyak kamar hotel bintang dua di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

Hotel bintang dua memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Jumlah kamar standar minimum 20 kamar.
2. Jumlah kamar suite, minimum 1 kamar.
3. Kamar mandi dalam.
4. Luas kamar standar minimum 22 m²
5. Luas kamar suite minimum 44 m²

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

